

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum. Konsep negara hukum ini berarti bahwa semua tindakan dan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, dan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak rakyat serta memastikan keadilan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja berpendapat hukum memiliki kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan sehingga hukum merupakan perlindungan bagi kepentingan rakyat. Hukum mengatur bagaimana hubungan antara individu-individu dengan masyarakat maupun individu dengan pemerintah.¹

Salah satu hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yaitu hukum waris. Hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu/ beberapa orang lain. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan.² Dalam pelaksanaan pewarisan di Indonesia

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2013, hlm.43

² Emman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm.5

terdapat pluralisme hukum waris. Pluralisme hukum waris adalah suatu keadaan dimana terdapat lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu area sosial. Di Indonesia mengenai waris di atur oleh beberapa hukum yaitu: hukum waris perdata barat, hukum waris Islam dan hukum waris adat.

Penerapan hukum waris yang akan diterapkan sendiri bergantung pada hukum waris apa yang berlaku bagi pewaris. Jika pewaris adalah keturunan Tionghoa atau pewaris melakukan penundukan diri terhadap hukum perdata barat, maka diberlakukan hukum waris barat. Jika pewaris beragama Islam, maka berlakulah hukum waris Islam. Sedangkan apabila yang meninggal dunia merupakan penduduk asli Indonesia (pribumi) yang tidak beragama Islam, maka diberlakukan hukum waris adat.

Sebagai negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, tidak menutup kemungkinan banyak anggota masyarakatnya yang menggunakan sistem Kewarisan Hukum Islam. Adapun hukum waris Islam, menjadikan Al-Quran serta Sunnah nabi sebagai dasar hukum waris. Ketentuan hukum waris terdapat pada surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, serta Al-Anfaal pada ayat 75.³

Selain dari penjelasan diatas, Mohammad Aminuddin juga berpendapat bahwa Sistem hukum kewarisan Islam merupakan salah satu dari bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Sistem hukum kewarisan Islam adalah aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia.⁴

³ Ishak Kasim, "Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata sebagai Perbandingan", 2016, 4;5, *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi*, hlm.152-160

⁴ H. Moh Aminuddin, "Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Warisan", 2018, 13;6, *Jurnal Media Bina Ilmiah*, hlm.1293-1302

Sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, maka sistem hukum kewarisan Islam adalah satu bidang ilmu yang mengatur bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia sebagai pewaris dan bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban keturunan dan kerabat yang ditinggalkan sebagai ahli waris.

Adapun dikalangan para ahli hukum Indonesia terdapat perbedaan pemahaman terhadap waris. Wirjono Prodjodokoro, menggunakan istilah “hukum warisan”, Hazairin, menggunakan istilah “hukum kewarisan”, dan Soepomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.

Waris dalam perspektif Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda dan serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.⁵

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan diatas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktifa dan pasiva. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya dinamakan pewarisan. Pewarisan mengenai harta peninggalan seseorang hanya berlangsung karena kematian seseorang. Sebelum harta warisan dibagi, maka harus diawali dengan menentukan siapa-siapa yang berhak yang akan menjadi ahli waris.

⁵ Fikri & Wahidin, “Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)”, 2016, 1;2, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, hlm.194-204

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan petkawinan terdiri dari: duda atau janda.

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Menurut Karel Wowor dalam jurnalnya pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:⁶

1. Ada pewaris atau seseorang yang meninggal dunia.
2. Ada ahli waris atau seseorang atau beberapa orang yang masih hidup yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Ada warisan atau harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga telah meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya.⁷ Dengan demikian, pewaris bukan hanya sekedar orang yang meninggal dunia saja, tetapi orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan. Apabila unsur harta peninggalan tidak ada, artinya orang

⁶ Karel Wowor, "Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata", 2019, 7;6, *Jurnal Lex Privatum*, hlm.100-108

⁷ Wicaksono, F. S, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm.15

yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta peninggalan, pewarisan menjadi tidak relevan. Sebaliknya apabila ahli waris tidak ada pewarisan masih relevan, karena harta peninggalan pewaris jatuh kepada negara.

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.⁸ Lebih lanjut, warisan berbicara tentang apakah dan bagaimanakah hak-hak maupun kewajiban-kewajiban mengenai kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁹

Warisan atau kekayaan yang ditinggalkan pewaris meliputi harta bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Warisan atau harta peninggalan dari pewaris merupakan hal yang penting dalam pewarisan, karena apabila seseorang meninggal dunia yang tidak meninggalkan warisan atau harta kekayaan maka pewarisan itu menjadi tidak ada.

Menurut KHI ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1. Mengurus dan menyelesaikan jenazah sampai pemakaman.
2. Menyelasaikan hutang-hutang pewaris.
3. Menyelesaikan wasiat pewaris.
4. Membagi harta warisan.

⁸ Parman, A, *Kewarisan Dalam Al-Quran*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1955, hlm.35

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.20

Kematian seorang pewaris tidak membuat seorang ahli waris dapat secara langsung atau otomatis memiliki atau melakukan balik nama warisan yang menjadi haknya, melainkan harus dilengkapi dengan adanya pernyataan waris yang merupakan proses administratif dari barang warisan yang diterima tersebut.¹⁰ Untuk warisan yang berupa harta benda tidak bergerak, ada prosedur yang harus dilakukan supaya warisan dari pewaris dapat menjadi milik ahli waris. Prosedur tersebut yaitu proses peralihan hak karena pewaris atau yang lebih dikenal dengan proses turun waris.

Turun waris adalah sebuah prosedur pengalihan nama kepemilikan tanah dalam sertifikat (balik nama) dari pewaris (orang yang telah meninggal dunia) ke ahli waris. Proses turun waris biasanya dilakukan di Kantor Pertanahan di tingkat Kota atau Kabupaten. Dengan diajukannya turun waris pada Kantor Pertanahan, maka Kantor Pertanahan akan membaliknamakan nama pewaris dalam sertifikat tanah menjadi atas nama ahli waris. Nantinya dalam sertifikat tanah yang baru, nama yang menjadi sebagai pemilik tanah tersebut adalah ahli waris.

Untuk proses turun waris tersebut, ada beberapa dokumen atau persyaratan yang harus dilengkapi. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, salah satu dokumen atau persyaratan yang harus dipenuhi adalah surat pernyataan warisan yang berfungsi untuk menyatakan seseorang mempunyai hak atau tidak untuk mewaris. Surat pernyataan warisan biasanya berisi pewaris, ahli waris dan

¹⁰ Purwaka, I. G, “Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)”, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Jakarta, 1999.

warisan (tanah) yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Dalam Pasal 42 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (yang selanjutnya disebut PMNA Nomor 3 Tahun 1997) mengatur bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:

1. Wasiat dari pewaris, atau
2. Penetapan hakim/ketua pengadilan, atau
3. Putusan pengadilan, atau
4. Bagi warga Negara Indonesia penduduk asli: berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Dan bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: berdasarkan akta keterangan hak mewaris yang dibuat di hadapan Notaris, Sedangkan bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: berdasarkan surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa salah satu cara untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris adalah dari Putusan Pengadilan. Bagi Warga Negara Indonesia beragama Islam, penetapan ahli waris biasanya

dilakukan di Pengadilan Agama. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU ini, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.

Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dari semua tugas dan kewenangan peradilan agama maka akan dicoba untuk menganalisa satu keputusan Pengadilan Agama Solok sebagai peradilan tingkat pertama yaitu tentang waris pada Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Slk.

Dalam perkara di atas diketahui pewaris ialah seorang perempuan yang semasa hidupnya melakukan 2 (dua) kali perkawinan. Dari perkawinan pertama memiliki 1 (satu) orang anak perempuan dan dari perkawinan kedua memiliki 1 (satu) orang anak perempuan. Selain 2 (dua) orang anak, pewaris juga memiliki 1 (satu) orang saudara laki-laki. Pada semasa hidupnya pewaris memiliki sebidang tanah yang terletak di Gurun Bagan, Kelurahan IV Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan luas 7.727 M2 yang tercatat atas nama pewaris. Tanah tersebut merupakan pemberian dari saudara laki-laki pewaris yang berasal dari tanah adat dan sampai saat ini dikuasai oleh anak perempuan dari suami pertama (Penggugat) dan sertifikat atau surat bukti hak atas tanah

disimpan oleh anak perempuan dari perkawinan kedua yang saat ini menjadi Warga Negara Asing (WNA) tepatnya kewarganegaraan Malaysia (Tergugat).

Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki sementara Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki, maka ahli waris dari pewaris sebanyak 10 (sepuluh) orang. Dalam tuntutananya, Penggugat memohon untuk penetapan ahli waris dan pembagian hak waris kepada ahli waris, dan Majelis Hakim menerima permohonan penggugat dengan menetapkan ahli waris adalah penggugat dan tergugat, maka hak waris saudara serta cucu tertutup atau terhibab oleh anak.

Diketahui Tergugat adalah WNA dengan kewarganegaraan Malaysia tetapi mendapatkan hak waris. Dalam Pasal 852 KUHPerdara disebutkan bahwa pada dasarnya semua ahli waris mempunyai hak atas warisan untuk bagian yang sama besar dengan tanpa membedakan jenis kelamin, kelahiran maupun kewarganegaraan dari ahli waris. Dan juga dalam KHI juga tidak mengatur mengenai ahli waris dengan kewarganegaraan asing yang penting adanya hubungan darah serta beragama Islam.

Menurut hukum adat dengan pindahnya kewarganegaraan seseorang tidak menghilangkan hak warisnya dan tetap memperoleh harta warisan. Di Minangkabau terdapat kebiasaan sako (gelar) diberikan kepada anak laki-laki dan pusako (harta) diberikan kepada anak perempuan. Dari kasus di atas pusako (tanah) jatuhnya kepada anak perempuan karena tanah tersebut berasal dari Tanah Milik Adat.

Sementara dalam Pasal 21 (1) UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bahwa hanya WNI yang dapat

mempunyai hak milik. Oleh karena itu WNA yang memiliki tanah dan bangunan di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun harus dilakukan pengalihan hak atas tanah tersebut agar tidak menjadi milik negara. Agar hak waris dari ahli waris yang berkebangsaan asing tetap dimiliki, maka setelah dilakukan proses turun waris di Kantor Pertanahan harta warisan atau tanah tersebut harus dijual dan ahli waris yang berkebangsaan asing hanya memperoleh hak warisnya berupa uang.

Pada dasarnya tergugat tidak setuju untuk dilakukan pembagian waris karena dengan adanya pembagian waris maka ahli waris dapat melakukan proses turun waris. Hal ini disebabkan karena tergugat ingin mempertahankan tanah tersebut karena menurut tergugat sudah banyak tanah yang dijual oleh keluarganya. Walaupun Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dipegang oleh tergugat tapi tanah tersebut selama ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh penggugat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dengan ini diangkat judul tesis **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Ahli Waris Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Slk).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi alasan tergugat sebagai warga negara asing tidak mau melakukan pemecahan sertifikat hak milik?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata

nomor 90/pdt.g/2023/pa.slk berkaitan dengan penetapan ahli waris warga negara asing?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis alasan tergugat sebagai warga negara asing tidak mau melakukan pemecahan sertifikat hak milik.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata nomor 90/pdt.g/2023/pa.slk berkaitan dengan penetapan ahli waris warga negara asing.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum kenotariatan khususnya pada kajian penetapan ahli waris khususnya dalam waris Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan referensi yang bermanfaat bagi Masyarakat dan semua kalangan yang membutuhkan dari akademis dan praktisi hukum dan penegak hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Ahli Waris Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Slk)** berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada kesamaan pada penulisan maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini menurut saya adalah asli, dan secara akademis dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai perbandingan, dibawah ini ada beberapa tesis yang memiliki tema yang sama dengan permasalahan dan bidang kajian yang berbeda, yaitu:

1. Hassan Adha, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan 2023, Dengan Judul Tesis “Penetapan Ahli Waris Terhadap Pasangan Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidempuan)” adapun Rumusan Masalahnya sebagai berikut:¹¹
 - a. Bagaimanakah proses penetapan ahli waris terhadap pasangan pernikahan yang tidak tercatat (studi kasus pengadilan agama padangsidempuan)?
 - b. Bagaimakah penetapan ahli waris jika tidak memiliki buku nikah dan pewaris tidak memiliki bukti dari pernikahannya (studi kasus

¹¹ Hassan Adha, *Penetapan Ahli Waris Terhadap Pasangan Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidempuan)*, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, 2023.

pengadilan agama padangsidimpuan)?

Kesimpulan dari penulisan ini adalah Proses persidangan penetapan ahli waris mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama proses yang bisa dicapai adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang sah dan Ketua Pengadilan Agama. Pemohon juga bersedia untuk harta yang akan diwarisi. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian, pemohon membayar biaya perkara, dan majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan, maka sesuai dengan agenda persidangan Majelis Hakim membacakan penetapan mengenai permohonan penetapan ahli waris. Dan juga dalam penetapan ahli waris yang tidak memiliki buku nikah dan sipewaris tidak memiliki bukti dari pernikahannya maka dilakukannya isbad nikah terhadap pasangan tersebut karena isbat nikah merupakan pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Tujuan isbad nikah disini untuk memberi legitas identitas hukum kepada pasangan yang sah dan diakui oleh Negara lewat pemberian buku nikah dan dokumen kependudukan setelah proses isbad nikah yang tidak memiliki buku nikah, tidak bisa di tetapkannya ahli warisnya. Setelah melakukan isbad nikah baru bisa di tetapkan penetapan ahli warisnya dan bisa melakukan pembagian harta waris yang telah di tentukan, hasilnya disini melakukan isbad nikah terlebih dahulu supaya bisa melakukan

penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama dan pengikuti semua proses yang telah di tentukan oleh Pengadilan Agama

2. Nur Hasanah, Program Studi Magister Hukum Program PascaSarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023, dengan Judul Tesis “Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Tentang Penetapan Ahli Waris Ditinjau Dari Asas Peradilan Dan Kewenangan Hakim (Studi Terhadap Putusan No.19/Pdt.P/2019/Ms.Mbo)” adapun Rumusan Masalahnya sebagai berikut:¹²

- a. Bagaimana Kewajiban Hakim Dalam Proses Memutuskan Penetapan Terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris Dalam Putusan No19/Pdt.P/2019/MS.Mbo?
- b. Apakah Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris No.19/Pdt.P/2019/Ms.Mbo Sesuai Dengan Keadilan Substantif?

Kesimpulan dari penulisan ini adalah Kewajiban Hakim Dalam Proses memutuskan Penetapan Terhadap terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris Dalam Putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo. tidak berpedoman pada peraturan lama dalam Pasal 119 HIR, atau Pasal 143 Rbg, serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No 48 Tahun 2009, dan hakim tidak merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 dalam menangani perkara tersebut. Sehingga Majelis Hakim tidak begitu saja dengan mudah

¹² Nur Hasanah, *Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Tentang Penetapan Ahli Waris Ditinjau Dari Asas Peradilan Dan Kewenangan Hakim (Studi Terhadap Putusan No.19/Pdt.P/2019/Ms.Mbo)*, Program Studi Magister Hukum Program PascaSarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

menjatuhkan putusan tidak menerima gugatan Penggugatan (NO), dengan demikian para pemohon diharuskan untuk mengajukan kembali permohonan mereka setelah melakukan perbaikan dengan menyertakan semua ahli waris sebagai pihak yang akan diajukan kembali ke persidangan. Sebagai alternatif, hakim mungkin dapat meminta penambahan semua ahli waris dalam permohonan agar prosesnya tidak terlalu lama, agar tercapai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo yang sesuai dengan keadilan substantiv, belum mengacunya kepada pengadilan yang substantif karena tidak ada Upaya hukum terhadap pemohon bergantung pada keinginan pemohon untuk memperbaiki permohonannya dan mengajukan surat permohonan baru dengan mencantumkan semua ahli waris yang berhak. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan ini harus dijalankan dalam setiap proses peradilan, namun kenyataannya tidak semua proses peradilan menjalankan asas tersebut. Majelis Hakim dalam pelaksanaan asas peradilannya masih kurang efisien, karena disini diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan peradilan sebagai tempat jalan untuk mencari kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini, hakim perlu bersikap proaktif dalam melakukan pemeriksaan dan penyelesaian perkara perdata, baik pada tahap pra-persidangan maupun tahap persiapan persidangan.

3. Cetri Geovani, Program Studi Magister Hukum Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 2020, Dengan Judul Tesis

“Penetapan Ahli Waris Oleh Pengadilan Agama Bukit Tinggi Dalam Perkara Nomor 0123/Pdt.P/2018/Pa.Bkt” adapun Rumusan Masalahnya sebagai berikut:¹³

- a. Apa yang melatarbelakangi Ahli Waris mengajukan Permohonan Yang Objek Perkaranya di Luar Yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi?
- b. Bagaimana Proses Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Bukittinggi yang Objek Perkaranya di Luar Yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi?

Kesimpulan dari penulisan ini adalah Alasan ahli waris mengajukan permohonan yang objek warisnya berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0123/Pdt.P/2018/PA.Bkt karena sebagian besar ahli waris berada di Kota Bukittinggi dan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Undang-undang Peradilan Agama BAB II, yang mengatur tentang kekuasaan pengadilan terutama Pasal 49, yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama atau orang-orang yang beragama islam dibidang : Perkawinan, kewarisan , wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Kewenangan pengadilan agama terdiri atas kewenangan relatif dan kewenangan absolute. Kewenangan relatif terkait dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama atau

¹³ Cetri Geovani, *Penetapan Ahli Waris Oleh Pengadilan Agama Bukit Tinggi Dalam Perkara Nomor 0123/PDT.P/2018/PA.BKT*, Program Studi Magister Hukum Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2020.

pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan yang meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan absolute berkaitan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan Proses penetapan ahli waris yang objek perkaranya di Luar Yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0123/Pdt.P/2018/PA.Bkt telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta persidangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Dasar hukm yang dimasud terdiri atas Al-Qur'an An-Nisa ayat 176, yaitu pewaris yang meninggal dunia tidak lagi mempunyai orang tua dan tidak mempunyai keturunan atau anak disebut kalalah, serta ketentuan pasal 171, pasal 173, dan pasal 185 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan pemohon adalah ahli waris sah dari almarhum Jon Hendri dan berhak mewarisi harta peninggalannya.

Dari 3 (tiga) contoh tesis di atas terdapat perbedaan permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini ialah pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Slk berkaitan dengan penetapan ahli waris warga negara asing.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan suatu uraian sistematis tentang teori yang menghubungkan secara logis dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi.

Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandangan, pendapatan dan pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.¹⁴

Teori yang akan dibuat dalam tulisan ini harus diuji dengan melihat pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁵ Teori hukum mempersoalkan apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empirik atau bersifat deskriptif atau tidak.¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yang mana teori tersebut adalah:

a) Teori Keadilan

Keadilan sama dengan kata adil, dalam arti tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang terhadap suatu perbuatan kata adil diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam suatu hal ini keadilan sangat diperhatikan pada setiap orang. Jika seorang merasa berbuat keadilan hal itu harus dibuktikan dengan persetujuan para pihak, sehingga tidak hanya disetujui dari satu sisi saja.¹⁷

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Edisi revisi, Yogyakarta, 2012, hlm.4

¹⁵ Otje Salman dan Anton F Susanti, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, 2008, hlm.21

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm.5

¹⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm.85

Keadilan juga bermakna bahwa sesuatu harus disamaratakan dalam artian tidak semua sama rata itu adil, akan tetapi yang dimaksud disini ketika sesuai takaran yang dibutuhkan.¹⁸

Aristoteles mengemukakan secara sama keadilan diumumkan dimana sesuatu tidak perlu sama, dalam sebuah pengaplikasian yang terjadi pada sebuah keadilan proposional. Dalam pandangannya Aristoteles membedakan sebuah keadilan pada suatu sumber hukum dimana keadilan biasa diartikan dengan sebuah penyamarataan, namun pada kenyataannya bahwa hal tersebut sudah cukup dengan dikatakan perbuatan yang adali. Sementara hal itu, sangat bertolak belakang dengan sebuah penerapan bahwasanya keadilan berarti dimana seseorang sudah mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, seperti yang dinyatakan semua manusia sama dalam hukum.¹⁹

Menurut sistem yang dinyatakan dalam Islam sesuatu yang legal dan memiliki kekuatan hukum dan bersifat lurus dimana dimata hukum bersifata adil adalah hal yang disenangi Allah swt. Yang dapat dikatakan sebagai sikap religious seseorang Keadilan adalah sebuah yang paling disenangi Allah SWT dan sesuatu yang bersifat terpuji. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5): 8, yang mana artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu

¹⁸ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.26

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori Dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.21

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini memerintahkan pemeluk Islam agar sekiranya dalam berperilaku adil semestinya kepada siapa saja bukan hanya kepada sesama pemeluk agama Islam. Menetapkan sesuatu pada porsinya, menyerahkan sebuah sesuai dengan dalam memberikan sesuatu, sesuai kemampuan dengan jumlah yang sama rata seimbang menurut kebutuhan.

Makna keadilan dalam Islam yaitu menetapkan sesuatu pada porsinya, menyerahkan sebuah sesuai dengan dalam memberikan sesuatu, sesuai kemampuan dengan jumlah yang sama rata atau seimbang menurut kebutuhan. Menekankan hak dalam hukum waris Islam sangat ditekankan, berkewajiban, apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dan kegunaannya. Ayat ini memerintahkan pemeluk Islam agar sekiranya dalam berperilaku adil semestinya kepada siapa saja bukan hanya kepada sesama pemeluk agama Islam. Terjadinya ketidaksamaan dalam penyerahan harta warisan bukan berarti tidak ada unsur keadilan yang tersimpan didalamnya melainkan sudah ada alasan khusus yang diberikan dimana keadilan tidak selamanya yang mendapat paling banyak.

Tidak dapat suatu keadilan bisa dijabarkan sebagai penyamarataan dan tidak pula berarti setiap orang mendapatkan yang

sama. Teori keadilan artinya menelaah dan menganalisis pada suatu ketidak berpihakan, kebenaran ataupun perkara ketidak sewenang-wenang dari seseorang terhadap pada masyarakat.

b) Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Penemuan hukum merupakan konsep atau teori yang memberikan arah bagaimana hakim menemukan aturan yang sesuai dengan peristiwa atau fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penemuan hukum dilakukan dengan penyelidikan yang sistematis dan komprehensif terhadap sekalian perundang-undangan dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan peristiwa atau fakta hukum tersebut.²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Dapat juga dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit tertentu. Sehingga seorang hakim selalu dihadapkan dengan peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya.²¹

Penemuan hukum secara hirarkis dapat dibagi menjadi tiga makna antara lain; 1) Menerapkan hukum ke dalam kasus konkrit

²⁰ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.126

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 38.

(*rechtstoepassing, lawapplying*). Dalam konteks ini, hakim berusaha mengkonstruksi satu kasus dan menerapkan hukum yang dapat diberlakukan pada kasus tersebut. 2) Penemuan hukum dimaknai sebagai aktivitas penafsiran, konstruksi, analogi dan penghalusan hukum. Konteks pemaknaan ini didasari atas kenyataan bahwa suatu peraturan perundang-undangan atau pun kaidah hukum seringkali tidak jelas dalam pemaknaannya, sehingga hakim harus berusaha untuk memecah kebuntuan untuk sampai pada maksud dan makna dibalik narasi kaidah hukum, dan 3) Penemuan hukum dalam pengertian membentuk hukum atau menciptakan hukum (*rechtschepping, rechtsvorming*). Konteks ini dapat menjadi upaya penemuan hukum ketika hakim menemukan ketidakjelasan, kekosongan undang-undang atau ada pertentangan antara berbagai ketentuan undang-undang. Bagir Manan menyatakan bahwa tidak ada satu putusan pun yang di dalamnya tidak mengandung unsur penemuan hukum.²²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terdapat dalam judul penelitian yang dijelaskan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar yang hendak dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan

²² Majalah Peradilan Agama, *Quo Vadis Penemuan Hukum Edisi 2*, September-November, 2013, hlm.6

dan tujuan dari penelitian.²³ Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

b. Penetapan Ahli Waris

Penetapan ahli waris merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan pada suatu permohonan yang mana ahli waris mengajukan permohonan untuk ditetapkan siapa saja ahli waris yang sah ke pengadilan jika tak ada konflik. Penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama, bagi yang

²³ Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, 2000, hlm.15

beragama non Islam dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.

Permohonan Penetapan Ahli waris diatur dalam Pasal 49 huruf (b) UU

Peradilan Agama.²⁴

c. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia.

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

d. Warga Negara Asing

Warga Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara,

²⁴ Undang-Undang Peradilan Agama, UU Nomor 7 Tahun 1989, LN Tahun 1989 No. 49 TLN No. 3400, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, LN Tahun 2006 No. 22, TLN No. 4611, selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf (b).

yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan Warga Negara Asing (WNA).

Warga Negara Asing atau orang asing didefinisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut.²⁵ WNA juga dapat diartikan yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah,²⁷ sedangkan penelitian adalah penyelidikan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian adalah suatu metode yang menjelaskan cara kerja penelitian yang mana mencakup bahan atau materi penelitian, alat, alur penelitian, variabel dan data yang akan disediakan dan dianalisis.

Sehingga dapat diartikan bahwa metode penelitian merupakan suatu proses atau tata cara dalam memecahkan suatu masalah yang melakukan penelitian agar mendapatkan jawaban dari apa yang akan diteliti.²⁸ Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

²⁵ Najaruddin Sfaat, *Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana*, (Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia), 2008, hlm 112

²⁶ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.4

²⁷ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", 2020, 7;1, *Jurnal Gema Keadilan*, hlm.20-33

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, Raja Press, Jakarta, 2015, hlm.18

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dari pendekatan diatas menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penulisan tesis ini yaitu suatu penelitian normatif yang dilakukan penulis dalam usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang. Di samping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.²⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yakni menganalisis dengan cara menggambarkan, menelaah, menjelaskan atau menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data sekunder.³¹ Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan diperoleh dari:

- 1) Data Sekunder

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm.24

³⁰ Roni Hanitijo Siemitro, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm.4

³¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.23

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), dimana menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³² Data sekunder terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2) Kompilasi Hukum Islam
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- (6) Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Slk

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana ataupun buku-buku literatur yang memiliki kaitan dengan permasalahan

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.38

pada penelitian ini.³³ Adapun bahan hukum sekunder tersebut antara lain:

(1) Buku-buku literatur hukum.

(2) Pendapat para ahli hukum.

(3) Artikel, jurnal dan tesis hukum.

c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa:

(1) Kamus Bahasa Indonesia.

(2) Kamus Hukum.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan PerUndang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

³³ Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm.54

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang mana diawali dengan studi dokumen terhadap bahan primer, lalu berlanjut pada bahan hukum sekunder dan tersier.³⁴ Dalam melakukan studi dokumen bahan yang akan digunakan harus diperhatikan karena bahan tersebut sangat menentukan kepada hasil dari penelitian.

b) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi secara langsung yang dimana dilakukan dengan tatap muka dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap responden. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu di samping penulis telah mempersiapkan pedoman wawancara (daftar pertanyaan) dan kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis.

Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang

³⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.13

diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang akan dianalisis serta untuk melahirkan suatu kesimpulan.

b) Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan *analisis kualitatif* yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, Data Sekunder yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, kemudian di olah dan dibandingkan dengan putusan pengadilan kemudian mengambil kesimpulan dan setelah itu akan diuraikannya dalam bentuk kalimat guna menjawab permasalahan- permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.